

SURAT EDARAN

Nomor : B-1188/In.17/WD.I FTIKI/PP.009/7/2021

TENTANG PENUNTASAN STUDI MAHASISWA YANG BELUM LULUS MATA KULIAH FTIK IAIN PURWOKERTO TAHUN 2021

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Purwokerto tahun 2021 tentang Penuntasan Studi Mahasiswa yang belum lulus mata kuliah, berikut kami sampaikan surat edaran kepada seluruh unsur pimpinan (Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kalab, Kabag TU, Kasubag AKA) serta mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Purwokerto sebagai berikut:

1. Penuntasan studi pada masa transisi kurikulum 2016 ke kurikulum 2020 bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Purwokerto dilakukan melalui tiga alternatif yaitu Sistem Kredit, Kelas Tambahan dan Semester Antara.
2. Sistem kredit merupakan sistem pengambilan matakuliah oleh mahasiswa yang belum lulus atau pengambilan mata kuliah baru di luar paket kelas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kredit dapat dilakukan pada semester di atas atau di bawah dari semester mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Kredit dapat dilakukan pada makul INSTITUT, FAKULTAS, PRODI yang disediakan di kelas-kelas Prodi di FTIK. (Catatan: Matakuliah Institut biasanya berebut dengan fakultas lain, karena itu mahasiswa perlu sigap untuk segera mengambil).
 - c. Jumlah sks kredit disesuaikan dengan jatah maksimal beban sks berdasarkan IPK.
 - d. Kredit mata kuliah yang berbeda kurikulum (Kurikulum 2016 ke Kurikulum 2020) dilakukan berdasarkan konversi mata kuliah.
 - e. Konversi mata kuliah adalah penyediaan mata kuliah pengganti dengan pertimbangan tertentu (bisa beda: kode mata kuliah saja, nama mata kuliah, atau beda karena jenis/bidang ilmu pengganti mata kuliah). Mahasiswa harap memperhatikan daftar konversi mata kuliah.
 - f. Daftar matakuliah konversi disediakan oleh Fakultas berdasarkan masukan Prodi, yang diunggah pada laman resmi FTIK IAIN Purwokerto (www.ftik.iainpurwokerto.ac.id).
 - g. Semua proses perkuliahan sistem kredit harus terekam dalam sistem (SISCA) sejak KRS, kuliah, dan nilai. Karena proses ini terkait dengan data kuliah di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).
 - h. Untuk memudahkan layanan perkuliahan Kredit Konversi (karena transisi kurikulum 2016 ke 2020), prodi wajib menyiapkan list calon kreditor (terutama yang akan mengambil makul Konversi).
 - i. Jika terdapat hal-hal yang perlu penanganan dan kebijakan khusus, Ketua Jurusan/Kaprodi segera melaporkan ke pihak Dekanat untuk dicarikan jalan keluarnya.
3. Kelas tambahan adalah kelas yang dibuat untuk mengantisipasi membludaknya pengambil matakuliah tertentu, yang tidak bisa diselesaikan melalui sistem kredit. Adapun kelas tambahan dibuat untuk:
 - a. Memfasilitasi pengambil kuliah dengan jumlah lebih atau sama dengan 10 orang.
 - b. Kelas tambahan mengakomodir mata kuliah level Institut/Universitas, Fakultas, dan Prodi). (Sebagai catatan: mata kuliah lintas Prodi terutama mata kuliah Institut biasanya antar mahasiswa saling berebut, sehingga siapa cepat, dia dapat).
 - c. Kelas tambahan ini merupakan "sekoci" penyelamat bagi rombongan kreditor (terutama yang telah tercatat pada data dikumpulkan melalui *google form* beberapa minggu lalu).



IAIN.PWT/FTIK/05.02
Tanggal Terbit : 19 Juli 2021
No. Revisi : 0

- d. Mahasiswa wajib melakukan proses administrasi kuliah secara tercatat oleh SISCA, karena data SISCA akan menjadi bahan laporan ke PD-DIKTI.
- e. Pada draft pengampu Semester Gasal 2021/2022, FTIK mengajukan 36 KELAS TAMBAHAN untuk mengakomodir mahasiswa yang belum lulus (rombongan kreditor, sesuai data yang telah masuk). Kelas tambahan tersebut dinamai dengan:
- 1) 1 kelas tambahan tertulis dengan nama 5 TBI C;
 - 2) 3 kelas tambahan tertulis 3 TMA C;
 - 3) 32 kelas tambahan tertulis 5 PAI H (mata kuliah institut) dan 5 PAI I (mata kuliah fakultas).
4. Semester Antara merupakan program percepatan dan penuntasan kuliah dengan memanfaatkan waktu luang antara semester gasal dan genap, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mahasiswa minimal semester 10.
 2. Matakuliah telah pernah diambil dengan nilai maksimal C.
 3. Tidak dipungut biaya.
 4. Tidak ada batas minimal jumlah dalam satu kelas.
 5. Kuliah dilaksanakan 16x pertemuan (termasuk UAS dan UTS) dalam durasi waktu maksimal 8 minggu pada waktu antara semester genap dan semester gasal 2020/2021.
 6. Jumlah sks mata kuliah yang diambil mahasiswa maksimal 9 sks. (Kasus tertentu, mahasiswa bisa mengambil 12 sks)

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwokerto, 19 Juli 2021

Wakil Dekan 1



IAIN.PWT/FTIK/05.02
Tanggal Terbit : 19 Juli 2021
No. Revisi : 0